



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jl. Semarang 5, Malang 65145
Telp. (0341)551-312.
Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 286/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN
BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN (BPP) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- bahwa pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 90 Tahun 2014 tanggal 7 Januari 2014;
 - bahwa melalui surat Dekan Fakultas Teknik nomor 0986/UN32.5/KP/2014 tanggal 26 Februari 2014 diusulkan penggantian BPP FT;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu memberhentikan dan mengangkat Pejabat Perbendaharaan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 - Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang RBA dan DIPA BLU;
 - Keputusan Menkeu Nomor 95/KMK.03/1998 jo. No. 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB pada PTN;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan :
- Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2012 - 2015;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Fakultas Teknik Saudara Dra. Muslikah, NIP 196707042007012001, Pembantu Pimpinan pada Subag Keuangan dan Kepegawaian FT, dengan ucapan terima kasih selama menjalankan tugas sebagai BPP FT.
- Kedua : Mengangkat Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Fakultas Teknik Saudara Abd. Wahed, S.T., NIP 197111112005011002, Pembantu Pimpinan pada Subag Akademik FT.
- Ketiga : Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:
- Peraturan Perundang-undangan bidang Pengelolaan Keuangan/Barang;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; dan
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
- Keempat : Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan diberikan honorarium dari dana DIPA UM pada mata anggaran yang relevan setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dibebankan pada Fakultas Teknik UM.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Maret 2014

Rektor

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor KPPN Malang
 2. Para Wakil Rektor
 3. Dekan Fakultas Teknik
 4. Kepala Biro UK
 5. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang